



PUTUSAN

Nomor 211/Pdt.G/2022/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Talak antara:

VIQI VERDITIA NSYAH bin Ir. DIRMANSYAH, MBA., tempat & tanggal lahir, Bandung, 01 Mei 1999, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Jl. Setrawangi IV No. 6 RT. 004 RW. 015, Kel. Babakan Surabaya, Kec. Kiaracondong, Kota Bandung, dalam hal ini diwakili kuasanya Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H., M. Isa Abdil Aziz Yanatama, S.H., Firman Effendi, S.H., dan Rd. M. Yanto Gahrianto K, S.H. kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Kantor Hukum **"MHS ATTORNEY AT LAW"**, bertempat di Gedung Citra Griya Lantai 3 Ruang 301, Jalan Naripan No. 42, Kel. Kebon Pisang, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juni 2022, Register No.1501/K/VI/2022, semula sebagai **Pemohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

NENG AJEUNG MONICA Binti BAYU AJIE, tempat & tanggal lahir Sumedang, 20 Januari 2003, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dsn. Babakanjati RT. 003 RW. 005 Jatisari, Tanjungsari Kab. Sumedang, semula sebagai **Termohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Bandung tersebut;

Hlm.1 dari 14 hlm. Put. No. 211/Pdt.G/2022/PTA Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 4020/Pdt.G/2021/PA.Smdg tanggal 8 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Dzulqa'dah 1443 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Viqi Verditionsyah Bin Ir. Dirmansyah, MBA**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Neng Ajeng Monica Binti Bayu Ajie**) didepan sidang Pengadilan Agama Sumedang;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Termohon sebagian.
2. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar thalak diucapkan oleh Pemohon terhadap Termohon:
 - Nafkah Iddah sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 - Mut'ah sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
 - Nafkah anak sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan ditambah dengan kenaikan 10 % untuk setiap tahunnya terhitung sejak terjadinya perceraian sampai anak tersebut dewasa.
3. Menyatakan tidak diterima gugatan Termohon selainnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.225.000,- (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan diucapkan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Juni 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 4020/Pdt.G/2021/PA.Smdg. dan permohonan banding tersebut telah

Hlm.2 dari 14 hlm. Put. No. 211/Pdt.G/2022/PTA Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada Termohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 21 Juni 2022;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 27 Juni 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang pada tanggal 27 Juni 2022 yang menyatakan keberatan dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Sumedang, untuk itu Pembanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat, Cq Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan amar putusan sebagai berikut:

Mengadili :

1. Menerima Permohonan Banding PEMBANDING/dh. PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 4020/Pdt.G/2021/PA.Smdgg tertanggal 08 Juni 2022;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan thalak 1 (satu) Raj'i dari Pembanding/dh.Pemohon (Viqi Verditiensyah Bin Ir. Dirmansyah, MBA.) kepada Terbanding/dh. Termohon (Neng Ajeng Monica Binti Bayu Ajie);
3. Menyatakan Pembanding/dh. Pemohon untuk membayar Nafkah Iddah dan Nafkah Mut'ah, yaitu :
 - a. Nafkah Iddah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
 - b. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau

Apabila Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya yaitu Menerima Permohonan Banding Pembanding Semula Pemohon untuk seluruhnya (*ex aequo et bono*);

Hlm.3 dari 14 hlm. Put. No. 211/Pdt.G/2022/PTA Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 29 Juli 2022 akan tetapi Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sumedang Nomor 4020/Pdt.G/2021/PA.Smdg. tanggal 18 Juli 2022;

Bahwa kepada Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 1 Juli 2022 dan Pembanding telah melakukan *inzage* sebagaimana tanda bukti melaksanakan *inzage* yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumedang Nomor 4020/Pdt.G/2021/PA.Smdg tanggal 13 Juli 2022;

Bahwa kepada Terbanding telah diberitahukan pula untuk melakukan *inzage* pada tanggal 22 Juni 2022, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sumedang Nomor 4020/Pdt.G/2021/PA.Smdg. tanggal 7 Juli 2022;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 2 Agustus 2022 dalam Register Perkara Banding Nomor 211/Pdt.G/2022/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sumedang dengan Surat Nomor W10-A/2382/HK.05/VIII/2022 tanggal 2 Agustus 2022 dan tembusannya kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Pemohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 20 Juni 2022 atas putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor

Hlm.4 dari 14 hlm. Put. No. 211/Pdt.G/2022/PTA Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4020/Pdt.G/2021/PA.Smdg. sedangkan putusan tersebut diucapkan pada tanggal 8 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Dzulqaidah 1443 Hijriyah, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Pembanding diwakili oleh kuasa Hukum yang berprofesi sebagai advokat, yaitu Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H., M. Isa Abdil Aziz Yanatama, S.H., Firman Effendi, S.H., Rd. M. Yanto Gahrianto K, S.H. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Juni 2022, Majelis Hakim Tingkat Banding harus memeriksa dan meneliti persyaratan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan tentang advokat dan ternyata telah terpenuhi, karenanya para advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk beracara pada Tingkat Banding mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Sumedang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, berita acara sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 4020/Pdt.G/2021/PA Smdg. tanggal 8 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Dzulqaidah 1443 Hijriyah, Memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *Yudex Facti* memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Hlm.5 dari 14 hlm. Put. No. 211/Pdt.G/2022/PTA Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah masalah perceraian dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Agama Sumedang dalam persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis Pasal 130 HIR dan upaya tersebut tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian para pihak telah diperintahkan untuk menempuh mediasi dengan Mediator Drs. Endang Sofwan, M.H. dengan mempedomani petunjuk Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan tetapi tidak berhasil, sehingga tahapan pemeriksaan perkara ini di tingkat pertama telah memenuhi ketentuan formal beracara di Pengadilan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan yang menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar putusannya, khususnya sepanjang telah terbuktinya alasan untuk bercerai oleh karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, yaitu berdasarkan bukti-bukti yang telah memenuhi syarat dan terbukti adanya alasan untuk bercerai sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon/Pembanding karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui sepenuhnya dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri di samping menambah pertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon secara *referte* telah mengakui dalil permohonan Pemohon tersebut dengan jawaban sebenarnya Termohon masih ingin mempertahankan-

Hlm.6 dari 14 hlm. Put. No. 211/Pdt.G/2022/PTA Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kan dan membina rumah tangga dengan Pemohon demi masa depan anak, namun melihat keinginan Pemohon yang begitu kuat untuk menceraikan Termohon, maka Termohon akan mengikuti yang diajukan Pemohon tersebut, selanjutnya menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi baik yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan yang bersesuaian bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan disebabkan tidak adanya kesepahaman dalam membina rumah tangga dan sekarang sudah berpisah rumah sejak tanggal 15 Juli 2021 hingga sekarang, dimana Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan selama itu tidak ada komunikasi lagi serta pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak ada hasilnya;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran tidak selalu diekspresikan dalam bentuk ungkapan perkataan dengan nada keras dan kasar dalam kondisi marah di ruang terbuka sehingga diketahui masyarakat banyak, akan tetapi bisa diwujudkan dalam bentuk tidak saling tegur sapa, tidak saling menghiraukan atau memperhatikan, tidak melaksanakan kewajiban dan pisah tempat kediaman bersama antara Pemohon dengan Termohon dan salah satu pihak tidak mau melanjutkan hidup bersama dalam rumah tangganya, sesuai abstraksi hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menegaskan bahwa *"Bilamana suami istri yang sudah tidak bersedia satu rumah lagi dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*;

Menimbang, bahwa dengan demikian kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang maksudnya bahwa perkawinan tidak hanya dibina dengan ikatan formal, yakni ketentuan agama dan hukum semata tetapi juga didasarkan pada ikatan batin, yakni rasa cinta dalam hati suami istri yang membina

Hlm.7 dari 14 hlm. Put. No. 211/Pdt.G/2022/PTA Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut dengan tujuan mendirikan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warohmah* serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa antara suami isteri untuk hidup bersama, akan tetapi perkawinan itu adalah "*miitsaaqonghalidzoh*" yaitu suatu perjanjian suci sebagai suatu ikatan yang kuat, yang untuk terputusnya tidak boleh hanya diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara) bahwa perkawinan tersebut sudah pecah (*broken marriage*), tidak dapat diperbaiki lagi untuk terwujudnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* berarti hati kedua belah pihak telah pecah, hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat merupakan perbuatan yang sia-sia belaka dan akan menimbulkan madarat dan penderitaan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, jika kondisi rumah tangga yang sudah sedemikian itu tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa seorang pakar hukum Islam, yakni Mushthafa bin Husain as Siba'y dalam kitabnya *Al Mar'atu bainal Fiqhi wal Qonuni* halaman 100 berpendapat yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa "*Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertengkaran. Selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka dan tidak ada kebaikan atau manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih, terlepas dari masalah, apakah sebab terjadinya perselisihan itu besar atau kecil. Sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya. Barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian*";

Hlm.8 dari 14 hlm. Put. No. 211/Pdt.G/2022/PTA Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum sebagaimana terurai di atas Majelis Hakim Tingkat Banding menambahkan pertimbangan hukum berupa Qaidah Fiqhuyah yang berbunyi:

برأ المفاسد مقم على جلب المصالح

Artinya: Mencegah kerusakan lebih didahulukan dari pada mengharap kebaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka ketentuan yang ditegaskan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah terpenuhi, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama berkenaan dengan perceraian yang mengabulkan permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon dapat dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa apa yang yang dituntut oleh Penggugat dalam gugatan rekonvensi yang terdiri dari tuntutan:

1. Biaya nafkah dari mulai ditinggalkan sampai masa iddah sebesar Rp.54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);
2. Biaya perawatan kehamilan dan harus melaksanakan operasi kista sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
3. Biaya di masa bayi selama tiga tahun sebesar Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah);
4. Biaya pendidikan dan kesejahteraan selama 6 tahun sebesar Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan tuntutan tersebut tidak masuk akal dan tidak ada dasar bagi Tergugat untuk membayar semua pembiayaan tersebut karena diluar mut'ah dan iddah merupakan kalkulasi yang memiliki dasar ketentuannya, juga

Hlm.9 dari 14 hlm. Put. No. 211/Pdt.G/2022/PTA Bdg



kondisi Tergugat yang belum memiliki pekerjaan yang tetap, oleh karena itu Tergugat menolak tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan dan jawaban tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini atas kehendak suami, maka suami berkewajiban untuk memberikan mut'ah kepada bekas istrinya sebagaimana maksud dalam ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Jo Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat setelah memperhatikan tuntutan-tuntutan dan jawaban tersebut juga setelah memperhatikan kondisi, keadaan Tergugat serta kelayakan dan lamanya rumah tangga *a quo*, serta kemungkinan Tergugat dapat memenuhinya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang besar/jumlahnya uang mut'ah tersebut, sehingga patut dipertahankan dan harus diserahkan kepada Penggugat sebelum ikrar talak diucapkan (SEMA Nomor 1 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa begitu pula terhadap kewajiban untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada bekas istrinya sebagaimana maksud Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Jo Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka suami berkewajiban untuk memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istrinya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat apa yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai dasar putusannya, oleh karena itu besar/jumlahnya patut dipertahankan dan harus diserahkan kepada Penggugat sebelum ikrar talak diucapkan (SEMA Nomor 1 tahun 2017);

Hlm.10 dari 14 hlm. Put. No. 211/Pdt.G/2022/PTA Bdg



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan biaya/nafkah anaknya yang pada saat ini berada Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat merupakan kewajiban bagi seorang ayah untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, sedangkan anak saat ini berada pada Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, nafkah anak yang harus ditanggung oleh Pembanding sebagai ayahnya tersebut adalah sesuai kebutuhan minimum dari anak tersebut serta diperhitungkan pula dengan kebutuhan nafkah setiap tahun yang meningkat, sehingga apa yang menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang jumlah/besarnya sudah tepat dan benar dengan kenaikan secara tetap setiap tahunnya, oleh karena itu diambil alih dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai dasar putusannya serta harus diserahkan kepada Pembanding setiap awal bulannya hingga anak tersebut dewasa (21 tahun)/mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan dan diserahkan kepada Penggugat setiap awal bulan dan berlaku setelah putusan berkekuatan hukum tetap/ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan lainnya karena tidak tidak jelas serta tidak secara detail dan lengkap sejak kapan tidak memberi nafkah juga tidak adanya kejelasan lainnya, maka tuntutan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi adalah sudah benar dan tepat, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan sesuai pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 274 dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri:

ولا يجوز الاعتراض على القاضي بحكم اوفتوى ان حكم بالمعتمد او بمارجحوا القضاء به

Artinya: Dan tidak dapat dibantah putusan hakim atau fatwanya apabila hakim itu telah memutuskan berdasarkan dalil yang mu'tamad atau dikuatkan oleh hukum;

Hlm.11 dari 14 hlm. Put. No. 211/Pdt.G/2022/PTA Bdg



Menimbang, bahwa substansi Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding merupakan pengulangan yang pada pokoknya memohon agar Putusan Pengadilan Agama Sumedang tersebut dibatalkan patut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan fakta hukum, oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 4020/Pdt.G/2021/PA.Smdg. tanggal 8 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Dzulqaidah 1443 Hijriyah patut dikuatkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar di bawah ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 4020/Pdt.G/2021/PA.Smdg. tanggal 8 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Dzulqaidah 1443 Hijriyah dengan perbaikan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Viqi Verditionsyah Bin Ir. Dirmansyah, MBA**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Neng Ajeung Monica Binti Bayu Ajie**) di depan sidang Pengadilan Agama Sumedang;

Hlm.12 dari 14 hlm. Put. No. 211/Pdt.G/2022/PTA Bdg



Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum ikrar talak diucapkan;
 - Nafkah selama Iddah sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - Mut'ah sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
 - Nafkah anak sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan ditambah dengan kenaikan 10 % untuk setiap tahunnya secara tetap terhitung sejak terjadinya perceraian sampai anak tersebut dewasa (21 tahun/mandiri) diserahkan kepada Penggugat setiap awal bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
3. Menyatakan tidak diterima gugatan Penggugat yang selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.225.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Muharam 1444 *Hijriah*, oleh kami H. Imam Ahfasy, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H. dan Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 211/Pdt.G/2022/PTA Bdg. tanggal 2 Agustus 2022, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim

Hlm.13 dari 14 hlm. Put. No. 211/Pdt.G/2022/PTA Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan dibantu H. M. Hasan Shodiq A., S.HI. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua,

Ttd

H. Imam Ahfasy, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.

Drs. H. Asep Saepudin M, S.Q.

Panitera Pengganti,

Ttd

H. M. Hasan Shodiq A., S.HI.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm.14 dari 14 hlm. Put. No. 211/Pdt.G/2022/PTA Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)